



PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGAWASAN MUTU KOMODITAS PERTANIAN
DAN PERIKANAN DI KOTA PONTIANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan komoditas pertanian dan perikanan, baik dari segi pemasaran maupun peredarannya perlu memperhatikan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan mengacu pada standar kualitas pertanian dan perikanan yang berlaku.
- b. bahwa dalam upaya mendorong pengembangan usaha di bidang pertanian dan perikanan perlu adanya peningkatan daya saing melalui penerapan standar mutu;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b maka perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
- 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 1989 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 1988 No. 14 Seri D Nomor 10).

17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PENGAWASAN MUTU KOMODITAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KOTA PONTIANAK

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.
5. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
6. Komoditas pertanian dan perikanan adalah produk segar hasil tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, hewan / ternak dan perikanan termasuk hasil olahan primernya yang dimaksudkan untuk dikonsumsi manusia.
7. Mutu komoditas pertanian dan perikanan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah komoditas pertanian dan perikanan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, membahayakan keselamatan dan atau kesehatan manusia, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap komoditas pertanian dan perikanan.
8. Standar mutu komoditas pertanian dan perikanan adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku.

9. Sarana / tempat usaha adalah ruang atau tempat yang digunakan sebagai tempat usaha perdagangan komoditas pertanian dan perikanan.
10. Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah kegiatan ekonomi di bidang budidaya penangkar bibit, benih, pengolahan hasil, pedagang/pengumpul sarana dan hasil tanaman pangan dan hortikultura.
11. Usaha Peternakan adalah kegiatan dalam bidang peternakan baik dari segi pengadaan bibit, pemeliharaan, pengolahan hasil serta pemasarannya.
12. Usaha Perikanan adalah kegiatan dalam bidang perikanan baik dari segi pengadaan bibit, pemeliharaan, pengolahan hasil serta pemasarannya.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha komoditas pertanian dan perikanan, antara lain : produsen, pemasok, distributor dan pengecer.
15. Pengemasan adalah kegiatan untuk melindungi kesegaran komoditas pertanian dan perikanan saat pengangkutan, pendistribusian dan atau penyimpanan agar mutu komoditas tetap terpelihara.
16. Penyimpanan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mempertahankan kualitas komoditas pertanian dan perikanan selama disimpan dengan upaya memperpanjang daya tahan kesegaran, pengendalian laju transpirasi, respirasi, infeksi jamur dan sebagainya.
17. Pengangkutan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan komoditas pertanian dan perikanan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka peredaran dan perdagangan.
18. Pengawasan bahan berbahaya adalah pengawasan terhadap zat, bahan kimia dan biologi baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.

BAB II
PERSYARATAN, STANDAR DAN LABEL MUTU
Pasal 2

- (1) Setiap komoditas pertanian dan perikanan yang masuk, beredar, dan atau keluar dari Daerah harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan asal komoditas pertanian dan perikanan;
 - b. Sertifikat mutu dan label yang memuat standar mutu dan keamanannya.
- (2) Komoditas pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pengawas mutu dan atau pengujian ulang oleh Pemerintah Daerah sebelum diedarkan.
- (3) Apabila komoditas pertanian dan perikanan tidak dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menolak dan atau menarik dari peredaran untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (4) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Setiap komoditas pertanian dan perikanan yang masuk dan beredar ke dan atau keluar dari Daerah harus memenuhi standar mutu meliputi :
- a. Persyaratan teknis;
 - b. Persyaratan higienis;
 - c. Aman dari pengaruh pencemaran bahan kimia, biologis dan fisik.
- (2) Setiap komoditas pertanian dan perikanan yang memenuhi standar mutu harus dilengkapi dengan label mutu.
- (3) Standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pasal 4

Bahan pembantu dan atau bahan tambahan yang digunakan dalam penanganan komoditas hasil pertanian dan perikanan, harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

BAB III PENYEDIAAN SARANA / TEMPAT USAHA KOMODITAS HASIL PERTANIAN DAN PERIKANAN

Pasal 5

- (1) Untuk pengendalian mutu dan keamanan komoditas pertanian dan perikanan, Kepala Daerah menetapkan standar sarana/tempat usaha dan pengembangan sistem terminal komoditas pertanian dan perikanan.
- (2) Standar sarana/tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi :
- a. Estetika tempat usaha;
 - b. Aman dari pengaruh pencemaran;
 - c. Persyaratan teknis.

Pasal 6

- (1) Setiap pelaku usaha dapat menggunakan fasilitas sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PENGEMASAN, PENYIMPANAN DAN PENGANGKUTAN

Pasal 7

- (1) Komoditas pertanian dan perikanan harus menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kaidah atau prinsip penanganan pasca panen yang baik dan tidak menimbulkan susut hasil atau sampah yang tinggi.

Pasal 8

- (1) Untuk menjaga kesegaran, kebersihan dan keamanan komoditas dari pengaruh kontaminasi bahan kimia, biologis dan fisik komoditas pertanian dan perikanan harus dilakukan penyimpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kegiatan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

Pasal 9

- (1) Sarana pengangkutan komoditas pertanian dan perikanan harus menggunakan angkutan yang memenuhi syarat teknis, hygiene dan sanitasi.
- (2) Sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kaidah atau prinsip penanganan pasca panen yang baik dan tidak menimbulkan susut hasil atau sampah yang tinggi.

Pasal 10

Tata cara pelaksanaan pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan teknis dan manajemen pengendalian mutu kepada pelaku usaha dalam bidang komoditas pertanian dan perikanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Penyuluhan;
 - b. Bimbingan teknis;

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap mutu dan keamanan komoditas pertanian dan perikanan.
- (2) Tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI SISTEM INFORMASI Pasal 13

Pemerintah Daerah menyelenggarakan suatu sistem informasi tentang pengendalian mutu dan keamanan komoditas pertanian dan perikanan yang masuk, beredar dan keluar Daerah melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Hasil analisis sampel yang diperoleh dari pasar, sentra penjualan, produsen hasil komoditas pertanian dan perikanan, dan atau tempat tertentu lainnya diinformasikan melalui media elektronik dan media massa.
- b. Tanggapan dari hasil analisis sampel sebagaimana dimaksud pada huruf a akan diproses lebih lanjut di Terminal Agribisnis Terpadu.

**BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14**

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemusnahan ;
- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 15**

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan/atau barang bukti dari orang pribadi dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan/atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa pembukuan, pencatatan dan/atau dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e pasal ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan/atau menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, melalui penyidikan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), pasal (3) ayat (1), pasal 4, pasal 6 ayat (1), pasal 7, pasal 8, dan pasal 9, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 27 Juli 2009


WALIKOTA PONTIANAK



H. SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 10 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK



Ir. H. TONI HERIANTO, MT
Pembina Utama Muda
Nip. 010 108 643

**LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2009 NOMOR 6 SERI E NOMOR 5**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGAWASAN MUTU KOMODITAS PERTANIAN
DAN PERIKANAN DI KOTA PONTIANAK**

I. UMUM

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan komoditas pertanian dan perikanan, baik dari segi pemasaran maupun peredarannya perlu memperhatikan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan mengacu pada standar kualitas pertanian dan perikanan yang berlaku.

Bahwa dalam upaya mendorong pengembangan usaha di bidang pertanian dan perikanan perlu adanya peningkatan daya saing melalui penerapan standar mutu, dimana setiap komoditas hasil pertanian dan perikanan yang masuk dan beredar ke dan atau keluar dari daerah harus memenuhi standar mutu yang dilengkapi dengan label mutu dan standar mutu tersebut berpedoman pada Standar Nasional Indonesia (SNI)

II. PASAL DEMI PASAL

| | |
|----------|---------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas |
| Pasal 2 | : Cukup jelas |
| Pasal 3 | : Cukup jelas |
| Pasal 4 | : Cukup jelas |
| Pasal 5 | : Cukup jelas |
| Pasal 6 | : Cukup jelas |
| Pasal 7 | : Cukup jelas |
| Pasal 8 | : Cukup jelas |
| Pasal 9 | : Cukup jelas |
| Pasal 10 | : Cukup jelas |
| Pasal 11 | : Cukup jelas |
| Pasal 12 | : Cukup jelas |
| Pasal 13 | : Cukup jelas |
| Pasal 14 | : Cukup jelas |
| Pasal 15 | : Cukup jelas |
| Pasal 16 | : Cukup jelas |
| Pasal 17 | : Cukup jelas |